

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sebuah peradaban, pastinya manusia memiliki keperluan bersama seperti tempat untuk beribadah, tempat untuk menimba ilmu, tempat yang bisa memberikan rasa aman, adanya kebersihan lingkungan, fasilitas umum dan lain sebagainya yang tentunya hal-hal tersebut membutuhkan banyak biaya. Oleh karena hal-hal tersebut adalah kepentingan bersama, maka setiap manusia yang ada di dalamnya bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dibutuhkan. Begitu pula dengan sebuah negara, negara membutuhkan banyak sekali dana untuk pembangunan dan segala kebutuhannya (Judisseno, 2004).

Dalam suatu negara, khususnya negara berkembang pemasukan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penting dalam membantu untuk meningkatkan pembangunan nasional, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung maupun tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak


adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem pemungutan pajaknya, Indonesia menerapkan sistem *full self assessment*, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus disetorkan tanpa campur tangan Fiskus atau Aparatur Pajak (Judisseno, 2004). Di sisi lain, sistem ini dianggap sebagai celah oleh para wajib pajak terutama perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dapat mempengaruhi laba yang mereka hasilkan, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Razif & Rasyidah, 2019). Penghindaran pajak merupakan bentuk manipulasi secara legal, yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan guna memperkecil jumlah pajak yang terutang. Persoalan ini cukup rumit, karena secara hukum diperbolehkan namun juga tidak diinginkan (Fauzan *et al.*, 2019).

Sikap yang diambil perusahaan dalam menyikapi pembayaran pajaknya dapat dilihat pada total aset dan tingkat utang yang dimiliki berdasarkan profitabilitas yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Ardyansah, 2014). Besarnya total aset yang dimiliki perusahaan mencerminkan ukuran perusahaan tersebut dan pastinya terdapat banyak transaksi yang cukup kompleks di dalamnya sehingga dapat diasumsikan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (Barli, 2018). Pada penelitian oleh Fauzan *et al.*, (2019), menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan pada penelitian oleh Stawati (2020), memperoleh hasil

bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran dari kinerja perusahaan, semakin stabil hasil penjualan maka semakin prospektif bagi kontinuitas perusahaan (I Gusti Ayu Suta & Darma, 2017). Tingkat pertumbuhan penjualan yang baik menghasilkan laba yang tinggi dengan begitu pajak yang harus dibayarkan pun juga tinggi, sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Faradisty *et al.*, 2019). Penelitian oleh Faradisty *et al.*, (2019), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan data yang telah diolah, peneliti memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi tingkat penjualan maka semakin tinggi pula pendapatan perusahaan dan semakin rendah kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Hidayat, 2018).

Pada laporan realisasi anggaran pendapatan akhir April 2019 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menyatakan bahwa penerimaan pajak yang telah terealisasi sebesar 24,53% atau sebesar Rp387,00 Trilliun dari target APBN 2019 yang artinya tumbuh sebanyak 1,02% (year of year), tetapi jika dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya tidak cukup signifikan dan secara sektoral, salah satu sektor yang menghambat pertumbuhan penerimaan pajak adalah sektor pertambangan (kemenkeu.go.id, 2019).



*Sumber: kemenkeu.go.id (2019)*

**Gambar 1.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral**


Dengan adanya fenomena ini maka dapat diindikasikan bahwasanya terdapat kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan beberapa alasan, yang pertama untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dengan menggunakan total aset dan pertumbuhan penjualan yang diukur dengan perhitungan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, dari beberapa penelitian terkait dengan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten. Dan yang terakhir, peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi untuk dijadikan sampel penelitian karena adanya penurunan tingkat pembayaran pajak dari sektor pertambangan dan juga karena sektor ini memiliki presentase yang cukup tinggi dalam berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan energi di dunia. Forum Negara Pengekspor Gas (GECF) dalam publikasinya memproyeksikan

permintaan energi dunia pada tahun 2020 adalah sebesar 23% untuk gas bumi, 32% minyak, 26% batubara, 5% nuklir, dan 16% energi terbarukan (GECF, 2021).

*Sumber: GECF (2021)*

### Presentase Permintaan Energi Dunia Tahun 2020

■ Gas Bumi ■ Minyak ■ Batubara ■ Nuklir ■ ETB



**Gambar 1.2. Presentase Permintaan Energi Dunia Tahun 2020**

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor minyak mentah dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pembanding untuk menambah wawasan serta sebagai bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak terutama pada perusahaan pertambangan agar dapat menghindari tindakan tersebut.

